



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDARSONO Bin SUDARTO Alm;**
 2. Tempat lahir : Demak;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/10 Maret 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Ds. Mutih Kulon Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wedung Kab. Demak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARSONO Bin SUDARTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MOHAMMAD REZA GUNAWAN Bin MUNZAINI;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. SUDARSONO dan Sdr. MOH RIDHO dibuat di Semarang tanggal 08 Juni 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-283/M.3.31/Eoh2/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUDARSONO Bin Alm. SUDARTO, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat bengkel TIA Motor, Sampangan, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, *Dengan sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain, Tetapi*

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12. 00 Wib di Bengkel TIA Motor Sampangan, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, terdakwa SUDARSONO Bin Alm. SUDARTO datang ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol H-3446-BCE miliknya untuk diservis dan ganti ban. Selanjutnya motor Terdakwa diperbaiki oleh teman Saksi korban MOHAMMAD REZA GUNAWAN, pada saat sepeda motor sedang diperbaiki Terdakwa duduk disebelah Saksi korban dan mengatakan "Pinjam motor sebentar, buat gesek ATM", kemudian Saksi Korban mengambil kunci dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437 yang berada ditempat parkir sebelah bengkel tersebut dan langsung pergi. Kemudian Saksi Korban menunggu sampai dengan sore hari dan ternyata Terdakwa tidak kembali ke bengkel untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Kemudian sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa menjaminkan sepeda motor Saksi Korban kepada seseorang di daerah kota Semarang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 Nosin: JM311904437 atau senilai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa SUDARSONO Bin Alm. SUDARTO, Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat bengkel TIA Motor, Sampangan, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, *Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat*

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12. 00 Wib di Bengkel TIA Motor Sampangan, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, terdakwa SUDARSONO Bin Alm. SUDARTO datang ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol H-3446-BCE miliknya untuk diservis dan ganti ban. Selanjutnya motor Terdakwa diperbaiki oleh teman Saksi korban MOHAMMAD REZA GUNAWAN, pada saat sepeda motor sedang diperbaiki Terdakwa duduk disebelah Saksi korban dan mengatakan "Pinjam motor sebentar, buat gesek ATM", kemudian Saksi Korban mengambil kunci dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksin korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437 yang berada ditempat parkir sebelah bengkel tersebut dan langsung pergi. Kemudian Saksi Korban menunggu sampai dengan sore hari dan ternyata Terdakwa tidak kembali ke bengkel untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Kemudian sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa menjaminkan sepeda motor Saksi Korban kepada seseorang di daerah kota Semarang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 Nosin: JM311904437 atau senilai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mohammad Reza Gunawan Bin Munzaini**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian penipuan dan atau penggelapan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di tempat kerja saksi dibengkel TIA MOTOR Sampangan Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelakunya, mengaku bernama AZIS;
- Bahwa barang saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2018 Nopol H-3031-BDE, noka MH1JM311XJK908425, Nosin JM31E1904437 atas nama MOH SOFYAN alamat Kel. Betokan RT 03 RW 02 Kec. Demak, Kab. Demak beserta kuncinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa datang mengaku bernama AZIZ (pelaku) untuk ganti ban sepeda motornya yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam nopol H-3446-BCE noka MH1JF2137KK169420;
- Bahwa saat sepeda motor sedang diperbaiki Terdakwa mengatakan "Mas...aku pinjam motornya sebentar, buat ambil uang di ATM", kemudian saksi mengambil kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa dan mengambil sepeda motor saksi yang berada ditempat parkir sebelah bengkel tersebut;
- Bahwa sore hari Terdakwa tidak kembali ke bengkel untuk mengembalikan sepeda motor saksi dan mengambil sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi meminta SUMARNO untuk menghubungi nomor Handphone Terdakwa, namun tidak dapat tersambung dan Terdakwa sulit ditemukan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian satu unit sepeda motor, lalu saksi melaporkan ke Polres Demak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saya "Mas...aku pinjam motornya sebentar, buat ambil uang di ATM" dan meninggalkan satu unit sepeda motor Honda Beat miliknya di bengkel;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi I tersebut benar;

2. Saksi **Abdul Mufid Bin Sunarto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di tempat kerja saksi dibengkel TIA MOTOR Sampangan Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MOHAMMAD REZA GUNAWAN;
- Bahwa yang menjadi pelakunya menurut keterangan MOHAMMAD REZA GUNAWAN adalah mengaku bernama AZIS;
- Bahwa barang milik korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2018 Nopol H-3031-BDE, noka MH1JM311XJK908425, Nosin JM31E1904437 atas nama MOH SOFYAN alamat Kel. Betokan RT 03 RW 02 Kec. Demak, Kab. Demak beserta kuncinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan mau mengambil uang di ATM namun tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut cerita MOHAMMAD REZA, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat MOHAMMAD REZA bekerja di Bengkel TIA MOTOR Sampangan Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak, datang Terdakwa yang mengaku bernama AZIZ untuk ganti ban sepeda motornya yaitu Honda beat warna hitam nopol H-3446-BCE;
- Bahwa saat sepeda motor sedang diperbaiki lalu Terdakwa duduk disebelah MOHAMMAD REZA dan mengatakan "Mas...aku pinjam motornya sebentar, buat ambil uang di ATM" kemudian MOHAMMAD REZA mengambil kunci dan menyerahkan kepada Terdakwa dan mengambil sepeda motor milik MOHAMMAD REZA yang berada ditempat parkir sebelah bengkel tersebut;
- Bahwa pada sore hari ternyata Terdakwa tidak kembali ke bengkel untuk mengembalikan sepeda motor MOHAMMAD REZA dan mengambil sepeda motor miliknya yang sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa MOHAMMAD REZA GUNAWAN lalu meminta SUMARNO untuk menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak dapat tersambung dan Terdakwa sulit ditemukan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut MOHAMMAD REZA mengalami kerugian satu unit sepeda motor, lalu MOHAMMAD REZA melaporkan ke Polres Demak;
- Bahwa kerugian korban kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi II tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di tempat kerja saksi dibengkel TIA MOTOR Sampangan Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian mengaku bernama AZIS, kemudian Terdakwa meminta agar sepeda motor Honda Beat tersebut di servis dan diganti ban, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik korban untuk mengambil uang di ATM, setelah Korban menyerahkan kunci sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa mengatakan "iki tulung motorku di servise karo ganti ban" (ini minta tolong motor saya di service dan diganti ban) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Korban "aku nyileh motore tak gawe jipuk duit ning ATM (saya pinjam motornya untuk mengambil uang di ATM);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy milik korban tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sekira bulan Juni 2023 sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai jaminan karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarga MOH RIDHO;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin mempunyai sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa miliki adalah sepeda motor Honda Beat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara SUDARSONO dan MOH RIDHO dibuat di Semarang tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB dibengkel TIA MOTOR Sampangan Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MOHAMMAD REZA GUNANAWAN, namun setelah itu tidak pernah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MOHAMMAD REZA yang dibawa Terdakwa adalah Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi bengkel tempat saksi MOHAMMAD REZA bekerja untuk menservis dan mengganti ban sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda Beat Terdakwa sedang dikerjakan, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi MOHAMMAD REZA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa setelah menerima kunci sepeda motor dari saksi MOHAMMAD REZA, Terdakwa lalu pergi mengambil sepeda motor yang diparkir disamping bengkel, lalu pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa sampai sore hari, Terdakwa tidak kembali ke bengkel dan Terdakwa juga tidak dapat dihubungi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOHAMMAD REZA menderita kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri, dan sekitar bulan Juni 2023, terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa SUDARSONO BIN SUDARTO ALM, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa SUDARSONO BIN SUDARTO ALM sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB dibengkel TIA MOTOR Sampangan Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437 milik saksi MOHAMMAD REZA GUNANAWAN, namun setelah itu tidak pernah Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mendatangi bengkel tempat saksi MOHAMMAD REZA bekerja untuk menservis dan mengganti ban sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, dan pada saat sepeda motor Honda Beat Terdakwa sedang dikerjakan, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi MOHAMMAD REZA, dengan alasan untuk mengambil uang di ATM;

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci sepeda motor dari saksi MOHAMMAD REZA, Terdakwa lalu pergi mengambil sepeda motor yang diparkir disamping bengkel, lalu pergi meninggalkan bengkel, dan sampai sore hari, Terdakwa tidak kembali ke bengkel dan Terdakwa juga tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOHAMMAD REZA menderita kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa untuk dipergunakan sendiri dan sekira pada bulan Juni 2023, sepeda motor tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437 milik saksi MOHAMMAD REZA GUNANAWAN tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa kepada MOHAMMAD REZA GUNANAWAN dengan alasan mau pergi ke ATM untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437 tersebut, berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;

Dipersidangan terbukti adalah milik saksi MOHAMMAD REZA GUNAWAN Bin MUNZAINI, maka akan dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD REZA GUNAWAN Bin MUNZAINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. SUDARSONO dan Sdr. MOH RIDHO dibuat di semarang tanggal 08 Juni 2023;

Karena terlampir di dalam berkas perkara, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDARSONO Bin SUDARTO Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2018, Nopol: H-3031-BDE, Noka MH1JM311XJK908425 dan Nosin: JM311904437;Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD REZA GUNAWAN Bin MUNZAINI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara SUDARSONO dan MOH RIDHO dibuat di Semarang tanggal 08 Juni 2023;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

ttd

Misna Febriny, S.H., M.H.

ttd

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)